



**Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tlm.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

melawan

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah membaca pemberitahuan mediator;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 27 Maret 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo (dahulu kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ibrahim Umuri, yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Sun

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 1 of 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomayo (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Tergugat juga telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) secara tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Paguyaman selama 19 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 20 Februari 1998;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 21 Juni 1998;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;
- d. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 02 Maret 2008;

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 (tanggal Penggugat sudah lupa), sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan telah diakui langsung oleh Tergugat;

9. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat merasa keberatan dan menyatakan tidak bersedia dimadu, akibatnya saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar 4 tahun lamanya;

11. Bahwa mengetahui perbuatan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa gugatan cerai ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo) adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Kartiningsi Dako, S.E.I.**, namun tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 adalah benar, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kebun dan tinggal selama 6 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa posita angka 6 dan 7 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 8, benar Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Nita pada tahun 2015, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa posita angka 9 adalah benar, namun Tergugat menikah dengan perempuan lain nanti setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
6. Bahwa posita angka 10, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sudah berpisah dengan istri kedua Tergugat dan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi itu karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat dan tidak benar jawaban Penggugat jika Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik bertetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat tidak siap bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (Ayah kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Desember 1994 di rumah saksi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo dan saat pernikahan tersebut saksi hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan kemudian mewakilkannya kepada Imam Desa yang bernama Sun Tamayo alias Ka Niko untuk mengucapkan ijab, sedangkan kabul diucapkan oleh Tergugat. Adapun saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa ada mahar yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek dan antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah serta sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri.
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah dua kali hidup bersama dengan perempuan lain dan saksi sebulan yang lalu melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga serta anak-anaknya hingga saat ini.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

**Saksi kedua,** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tetangga Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo dan saat pernikahan tersebut saksi hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxx dan kemudian mewakilkannya kepada Imam Desa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengucapkan ijab, sedangkan kabul diucapkan oleh Tergugat. Adapun saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mahar yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek dan antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah serta sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah kembali.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena sejak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Kartiningsi Dako, S.E.I.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon untuk disahkan perkawinannya kemudian bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian, sehingga meskipun beberapa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 7 of 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai orang terdekat Penggugat yaitu ayah kandung dan tetangga Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi karena keduanya hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun saksi kedua hanya mengingat tahun terjadinya peristiwa tersebut, namun lupa atau tidak ingatnya saksi atas peristiwa yang bukan merupakan peristiwa pribadi yang bersangkutan dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama, maka hal tersebut dinilai lumrah oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian patut diduga benar perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 1994, di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, sekarang Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali nikah, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat II bernama Ibrahim Umuri, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 8 of 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa yang mengucapkan ijab adalah Sun Tomayo alias Ka Niko sebagai Imam Desa, setelah sebelumnya ayah kandung Penggugat mewakilkan kepadanya, sedangkan yang mengucapkan kabul adalah Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian yakni yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mansur Nani dan Muhdin Wadi, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni berupa uang tunai sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) di bayar tunai, maka patut dinyatakan terbukti adanya mahar pernikahan.

Menimbang, bahwa adapun status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak adanya pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1994, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo, sekarang Kabupaten Boalemo, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah terjadi akad nikah, juga ada mahar yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) secara tunai.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang laki-laki yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 9 of 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan  
Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas nampak jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi.

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 M., di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal setelah menikah, Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan pengakuan berklausul. Dalam persidangan, kedua saksi Penggugat menerangkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya sebab setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah yakni di rumah orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meski dalam jawabannya Tergugat mengakui, namun Penggugat tetap wajib membuktikannya, dari kedua saksi yang diajukan hanya saksi pertama yang mengetahuinya, dengan demikian berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi tersebut masih diformulasi sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dalam persidangan kedua saksi Penggugat telah saling bersesuaian dalam keterangannya yakni saksi pertama menerangkan telah empat tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, sedangkan saksi kedua menerangkan pisah tempat tinggal sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak tahun 2014 atau sudah 4 tahun lamanya sampai dengan saat ini tahun 2018, sehingga dengan demikian terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, maka jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang masih diformulasi sebagai bukti awal di atas, maka patut diduga benar sebelum pisah tempat tinggal terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai tidak adanya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab menjawab serta pembuktian dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau sudah 4 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi merupakan indikator dari tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 12 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, demikian pula mediator ternyata tidak berhasil, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu kesia-siaan, sehingga dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selain itu pihak keluarga yang dinilai memiliki hubungan yang demikian ternyata tidak melakukan upaya apapun untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya upaya tersebut dinilai sebagai sudah tidak adanya harapan dari pihak keluarga untuk rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 13 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga", dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Page 15 of 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1439 H, yang dibacakan oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I.**

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Kartiningssi Dako, S.E.I.**

Panitera,

**Drs. Arpan Walahe, M.H.**

### Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).